



KABUPATEN LUWU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNTU PASIK
NOMOR : 20 Tahun 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)
DESA BUNTU PASIK KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU**

KEPALA DESA BUNTU PASIK

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Desa Kepala Desa Buntu Pasik.

Mengingat :

- 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 3 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa.
- 5 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- 7 Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- 8 Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537 / VII/ 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Buntu Pasik.

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk

2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TBC** agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Buntu Pasik

Pada Tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Desa Buntu Pasik



Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Buntu Pasik
Nomor : 20 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah :

1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas :

1. Camat Larompong
2. Kapolsek Larompong
3. Danramil Larompong
4. Kepala Puskesmas Larompong

Ketua : Muhammad Dais (Kepala Desa)

Wakil Ketua : Ahmuudin

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- Sry Rahayu
- Sri Wahyuni
- Hasmawati
- Rosnaini
- Napisa
- Reti Mutiara
- Haryono Sahabuddin
- Della Angraini
- Jasman

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

- Serka Kamiluddin
- Andi Irfan
- Hamka

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- Sri Wahyuni Umar S.Kep.Ns
- Maryam Alwi
- Juharni
- Juharti

- Hj.Sukrawati
- Narti
- Jumari
- Idehar
- Harum
- Supardi

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Babinsa Desa Buntu Pasik
- Andi Irfan
- Jasriana A.md. Keb

Ditetapkan di : Buntu Pasik

Pada Tanggal : 27 Januari 2026

Kepala -Desa Buntu Pasik

